# PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 008/Peraturan/MWA-UI/2005

#### TENTANG

# NORMA KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI DI UNIVERSITAS INDONESIA

#### Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

# MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi mengemban tugas untuk dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional, cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi serta kreatif dan inovatif;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan profesi diperlukan suatu pedoman mengenai kurikulum pendidikan profesi; dan
  - c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b di atas, perlu disusun Kurikulum Pendidikan Profesi di Universitas Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
  - 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia: dan
  - 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Universitas Indonesia.

#### Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 284/SAU/UI/2005 tanggal 22 September 2005 perihal Penetapan Norma Kurikulum Pendidikan Profesi di Universitas Indonesia.

# MEMUTUSKAN

# Menetapkan : NORMA KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI DI UNIVERSITAS INDONESIA

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- 1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- 2. **Pendidikan profesi** adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
- 3. **Sistem kredit semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- 4. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri:
- 5. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
- 6. **Fakultas, Program Pasca Sarjana, Departemen, Program Studi**, yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Fakultas, Program Pascasarjana, Departemen, Program Studi, di lingkungan Universitas Indonesia;
- 7. **Kelompok Materi/ Mata Ajar/ Mata Kuliah Keilmuan (MKK)** adalah bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan keahlian dan ketrampilan sehingga mampu menerapkan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni sesuai dengan bidang ilmunya;
- 8. **Kelompok Materi/ Mata Ajar/ Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKKK)** adalah bahan kajian dan mata ajaran yang bertujuan memberikan penguasaan keahlian ilmu dalam cabang keilmuan tertentu;
- 9. **Materi Penerapan Akademik** (**MPA**) adalah materi kegiatan akademik dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya. Materi ini merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang langsung berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni, serta bertujuan untuk membina pengetahuan, sikap dan tingkah laku ilmuwan, menguasai metode riset ilmiah, termasuk membuat tulisan ilmiah dan menulis tesis dalam mendukung keterampilan keprofesian;
- 10. **Materi Penerapan Keprofesian** (**MPK**) adalah materi penguasaan keterampilan keprofesian dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya secara nyata melalui berbagai kegiatan keprofesian sehingga terjadi pembinaan sikap dan tingkah laku profesi dan tercapainya kemampuan keprofesian;
- 11. **Organisasi profesi** adalah organisasi profesi yang relevan dan diakui oleh mayoritas anggota dalam profesi tersebut;
- 12. Spesialistik adalah keahlian di suatu bidang atau aspek tertentu dari suatu cabang ilmu; dan
- 13. **Superspesialistik** adalah keahlian yang lebih mendalam dari suatu bidang atau aspek spesialistik di suatu cabang ilmu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Pertama Asas Pasal 2

- (1) Kurikulum harus mendorong pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar Universitas Indonesia berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus termasuk keahlian praktis/profesional, keahlian yang dapat dialihkan, kebutuhan untuk pekerjaan dan/atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian.
- (2) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun oleh Senat Akademik Fakultas dan Senat Akademik Universitas.

# Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Pendidikan profesi bertujuan membentuk lulusan yang mempunyai kemampuan teori dan praktik untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada keahlian tertentu sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah di bidang profesinya secara ilmiah, menjunjung tinggi etika ilmu dan profesi serta mengupayakan penggunaannya secara langsung dalam bentuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

# BAB III JENJANG PENDIDIKAN DAN KUALIFIKASI LULUSAN Pasal 4 Jenjang Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

#### Pasal 5

- (1) Program pendidikan profesi jenjang pertama diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat umum di bidang profesinya;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang profesinya; dan
  - c. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni di bidang profesinya.
- (2) Program pendidikan profesi jenjang kedua diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat spesialistik di bidang profesinya;
  - b. mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang bersifat spesialistik di bidang profesinya;
  - c. mampu memecahkan permasalahan dalam bidang profesinya melalui kegiatan penelitian dan pelayanan; dan
  - d. mampu melakukan analisis atas berbagai perkembangan di bidang profesinya.
- (3) Program pendidikan profesi jenjang ketiga diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mampu memberikan pelayanan yang bersifat superspesialistik di bidang profesinya;
  - b. mampu mengembangkan konsep baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni yang bersifat superspesialistik di bidang profesinya;
    - c. mampu menghasilkan produk atau kajian inovatif dalam bidang profesinya melalui kegiatan penelitian, dan pelayanan;
    - d. mampu melakukan analisis sintesis atas berbagai perkembangan di bidang profesinya; dan
    - e. mampu berperan sebagai pendidik untuk semua jenjang pendidikan profesi.

# BAB IV BEBAN DAN MASA STUDI

#### Pasal 6

Beban studi yang dinyatakan dengan sks, dan masa studi yang dinyatakan dengan n semester untuk program profesi pada semua jenjang ditentukan oleh Universitas atas dasar kesepakatan bersama antara organisasi profesi dan Fakultas terkait.

# BAB V PENANGGUNG JAWAB KURIKULUM Pasal 7

- (1) Departemen merupakan penanggung jawab utama dalam menciptakan, mengembangkan, merevisi dan melaksanakan kurikulum pendidikan profesi.
- (2) Untuk Fakultas yang tidak mempunyai Departemen, maka fungsi Departemen menjadi tanggung jawab Fakultas.
- (3) Senat Akademik Fakultas merupakan penanggung jawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat Fakultas.
- (4) Senat Akademik Universitas merupakan penanggung jawab utama dalam memantau efektifitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat Universitas.

# BAB VI KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI Pasal 8

#### Kurikulum terdiri atas:

- a. Materi Pembentuk Keahlian;
- b. Materi Pembentuk Kepribadian;
- c. Materi Penerapan Akademik; dan
- d. Materi Penerapan Keprofesian.

# Pasal 9

Status Mata Kuliah dalam kurikulum dapat terdiri atas:

- a. Mata Kuliah Wajib Fakultas;
- b. Mata Kuliah Wajib Departemen/Program Studi; dan
- c. Mata Kuliah Pilihan Departemen/Program studi.

#### Pasal 10

# Penyelenggaraan kurikulum harus:

- a. memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, kesetaraan, transparansi;
- b. dilaksanakan oleh fakultas dan / atau departemen;
- c. memperhatikan prinsip integrasi;
- d. berorientasi pada peserta didik untuk pencapaian tujuan pendidikan profesi; dan
- e. menggunakan sistem evaluasi yang berpedoman pada : nilai huruf: A; A-; B+; B; B-; C+; C; C-; D; E yang berturut-turut memiliki bobot 4,00; 3,7; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; 0,00.

#### Pasal 11

- (1) Predikat Kelulusan program profesi jenjang pertama terdiri atas :
  - a. Memuaskan dengan IPK 2,50 s.d. 3,00;
  - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,01 s.d. 3,50; dan
  - c. Cum laude dengan IPK 3,51 s.d. 4,00.
- (2) Predikat Kelulusan program profesi jenjang kedua dan ketiga terdiri atas :
  - a. Memuaskan dengan IPK 2,75 s.d. 3,40;
  - b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,41 s.d. 3,70; dan
  - c. Cum laude dengan IPK 3,71 s.d. 4,00.

- (3) Predikat Kelulusan *cum laude* bagi program profesi diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan masa studi *n* semester dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah, sesuai dengan masa studi masing-masing Fakultas/Program Studi.
- (4) Apabila lulusan memperoleh IPK 3,51 s.d 4,00 untuk jenjang pertama atau IPK 3,71 s.d. 4,00 untuk jenjang kedua dan ketiga, tetapi tidak memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat (3), maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan.

# BAB VII PROSEDUR PENYUSUNAN KURIKULUM

#### Pasal 12

Prosedur penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan kurikulum diusulkan oleh Program Studi atau Departemen ke Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait dalam mengambil langkah-langkah aktif dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum;
- b. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana menyerahkan usulan kepada Senat Akademik Fakultas atau Badan Pertimbangan Program Pascasarjana untuk dibahas kelayakannya;
- c. Selanjutnya rancangan kurikulum yang telah disetujui oleh Senat Akademik Fakultas atau Badan Pertimbangan Program Pascasarjana dikembalikan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Pascasarjana untuk disampaikan kepada Rektor;
- d. Rektor melakukan verifikasi kurikulum di tingkat Universitas sebelum disahkan;
- e. Apabila kurikulum dinilai masih perlu disempurnakan, Rektor mengembalikan usulan kepada Fakultas atau Program Pascasarjana pengusul untuk disempurnakan; dan
- f. Apabila Rektor menilai rancangan kurikulum sudah memenuhi ketentuan maka rancangan kurikulum disahkan dengan Keputusan Rektor.

# BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Program pendidikan profesi yang sudah berlangsung sebelum ditetapkannya ketentuan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

#### BAB IX PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini akan diatur dalam Keputusan Rektor.

# Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2005 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Ketua,

ttd

Kartini Muljadi, SH